



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE MUHAMMAD BINTANG BIN LA ODE KAAKA
2. Tempat lahir : Matandasa
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 7/Pid.B/2019/PN Rah., tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 7/Pen.Pid/2019/PN Rah., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode Kaaka”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode Kaaka dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode Kaaka pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana tersebut diatas saksi Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian dating terdakwa La Ode Muhammad Bintang dan berkata kepada saksi Wa Ode Sumaria “**jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu**”, lalu saksi Wa Ode Sumaria menjawab “**kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya**”, lalu terdakwa berkata lagi “**jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh kamu disitu**”, sambil terdakwa menunjuk kearah saksi Wa Ode Sumaria lalu saksi Wa Ode Sumaria langsung menghindar;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung terdakwa La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode

Kaaka, saksi Wa Ode Sumaria merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode Kaaka pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang suapaya hal itu diketahui umum** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana tersebut diatas saksi Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian datang terdakwa La Ode Muhammad Bintang dan berkata kepada saksi Wa Ode Sumaria "**jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu**", lalu saksi Wa Ode Sumaria menjawab "**kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya**", lalu terdakwa berkata lagi "**jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh kamu disitu**", sambil terdakwa menunjuk kearah saksi Wa Ode Sumaria lalu saksi Wa Ode Sumaria langsung menghindar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode Kaaka, saksi Wa Ode Sumaria merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Ode Sumaria Bin La Ode Moane**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi korban Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian datang terdakwa dan berkata kepada korban "jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu", lalu korban menjawab "kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya", lalu terdakwa berkata lagi "jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh kamu disitu", sambil terdakwa menunjuk kearah korban lalu korban langsung menghindar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa terancam keselamatan jiwanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

2. Saksi **La Uni, S.Pd Bin La Naali**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi korban Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian datang terdakwa dan berkata kepada korban "jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu", lalu korban menjawab "kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya", lalu terdakwa berkata lagi "jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh kamu disitu", sambil terdakwa menunjuk kearah korban lalu korban langsung menghindar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap korban;

- Bahwa awalnya saksi korban Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian datang terdakwa dan berkata kepada korban "jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu", lalu korban menjawab "kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya", lalu terdakwa berkata lagi "jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh kamu disitu", sambil terdakwa menunjuk kearah korban lalu korban langsung menghindar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi korban Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian datang terdakwa dan berkata kepada korban "jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu", lalu korban menjawab "kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya", lalu terdakwa berkata lagi "jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh kamu disitu", sambil terdakwa menunjuk kearah korban lalu korban langsung menghindar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap oarang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE MUHAMMAD BINTANG BIN LA ODE KAAKA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap barang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018, sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kabupaten Muna Barat;

Menimbang bahwa saksi korban Wa Ode Sumaria yang sedang duduk duduk bersama dengan saksi Wa Ila Binti La Diki sambil bercerita kemudian dating terdakwa dan berkata kepada korban “jangan kamu banyak bicaramu disitu, kamu itu lonte, pelacur, saya suruh orang usir kamu”, lalu korban menjawab “kamu itu orang gila kau kejar-kejar terus saya, kalua saya betul lonte, siapa yang lonteki saya”, lalu terdakwa berkata lagi “jangan banyak bicaramu, nanti saya bunuh

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa menunjuk kearah korban lalu korban langsung menghindar dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Bintang Bin La Ode Kaaka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh kami Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Purkon Rohiyat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Aldo Adrian Hutapea, S.H. M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)